

Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Harisman Dodoteng^{1*}, Lukman S. Thahir² & Sidik Sidik³

Ahwal Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: harisman143080015@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Pemidanaan, Pernikahan Sirri,
Hukum Positif & Hukum Islam

Artikel ini membahas tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Pernikahan sirri jelas dilarang oleh pemerintah, karena yang menjadi korban akibat perkawinan sirri adalah pihak perempuan, menyangkut hak keperdataan anak, pembagian waris juga harta bersama. Maka dengan ini, penulis ingin membahas tentang pemidaan bagi pelaku nikah sirri.

Permasalahan intinya adalah masalah sebab nikah sirri akibatnya pihak wanita dan anak-anak yang menjadi korban. Lalu hak keperdataan anak, pembagian waris, juga harta bersama yang dengan ini terus-menerus berlangsung tanpa ada hentinya, sehingga ketimpangan terjadi dimana-mana. Dilainsisi pemidanaan pernikahan sirri menuai pro dan kontra. Berdasarkan itu, lantas baimana pemidanaan terhadap pelaku pernikahan sirri menurut hukum positif ? dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pernikahan sirri menurut hukum Islam?

Hukum positif menjelaskan bahwa, pemidanaan pernikahan sirri tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat setiap orang yang memalsukan asal usul pernikahan, akan tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan oleh karena itu, rumusnya dapat dikelompokkan yaitu, delik yang dapat delik pemalsuan dan penipuan atau tidak memberitahu. Dari hasil penelitian ini, pemidanaan terhadap pelaku pernikahan sirri perspektif hukum positif terdapat asas-asas bahwa jika terdakwa telah terbukti melakukan pemalsuan dan sengaja tidak memberitahu dan sudah mendapatkan putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

1. Pendahuluan

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter Dosen UIN Datokarama Palu

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Fenomena pernikahan sirri merupakan suatu yang bertentangan dengan hukum Indonesia, fenomena ini dinilai banyak mendatangkan mafsadat. Mafsadat yang bisa saja muncul adalah ketika suatu ketika suami mengingkari hak istri, istri tentu saja tidak bisa menuntut apapun perihal keperdataan, karena tidak memiliki akta nikah yang merupakan bukti otentik dari sebuah pernikahan. Akta nikah sangat diperlukan pada masa sekarang ini, apabila pernikahan tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum, karena menurut Undang-undang yang berlaku di suatu Negara. Tujuan pencatatan perkawinan dan perceraian adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan (Irzak Yuliardy Nugroho, t.t). Lalu perkawinan sirri sebagaimana tersebut di atas disinyalir telah menimbulkan banyak korban di kalangan perempuan dan anak-anak. Fenomena perkawinan seperti itu seringkali keluar dari konteks ibadah dan semata-mata untuk memenuhi dorongan atau pelampiasan nafsu seksual (Khaeron Sirin, t.t).

Berdasarkan dari fenomena itu, maka baru-baru ini terdapat sebuah wacana pemidanaan terhadap pelaku pernikahan sirri dalam Rancangan Undang-undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yang nantinya dapat menggantikan kedudukan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena mengingat kedudukan KHI dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, pada pasal 4 RUU hukum materiil peradilan Agama bidang perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tentang ketentuan pidana itu terdapat pada bab XXI pasal 143 yang berbunyi yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.”

Dari pasal tersebut, menerangkan bahwa orang yang melakukan pernikahan secara sembunyi atau tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, maka akan mendapatkan ancaman pidana. Selanjutnya, sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan. Selanjutnya, bahwa konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur`an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan (Nuruddin, A., & Tarigan, A., A., 2004).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Pemidanaan, adalah proses, cara, perbuatan memidana. (Agus, 2021) Pemidanaan atau yang dimaksud sebagai pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana (Sriwidodo, J., 2019). Kemudian, Pernikahan sirri, adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam. Kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi (Devita, I., 2013) Lalu hukum positif, atau *ius konstitutum* adalah hukum yang di berlakukan oleh pemerintah (penguasa) pada suatu masyarakat (negara) tertentu, hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu masyarakat pada tempat dan waktu saat ini. Hukum positif di setiap akan selalu berbeda dengan hukum positif di negara lain karena yang dikatakan tergantung dari tempat dan waktu saat itu. Dalam konteks Indonesia hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (Habe, A., M., 2010: 140).

2.2 Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Positif

Menurut Undang-undang RI., UU Nomor. 22 Tahun 1946 pada Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Administrasi Perkawinan juga dimuat dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.(1974). Secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan, namun realitanya yang terjadi di tengah masyarakat masih banyaknya praktek nikah *sirri*. Pada dasarnya, perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut. Adapun pemidanaan terhadap pelaku nikah sirri diatur dalam pasal 279 dan pasal 280 yang berbunyi yaitu:

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
3. Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu pada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah (2019: 97)

Terhalang diartikan sebagai yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Hal ini kemudian ditegaska dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 yaitu: Dilarang dilangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Selanjutnya sebagaimana peraturan tentang poligami yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Bab 1 tentang dasar perkawinan pada pasal 4 dan 5 yang berbunyi:

- 1) Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 Lalu pada Pasal 5 bahwa.
- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya pasal 56 ayat 1 dan 3 berbunyi bahwa:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berkaitan dengan kompilasi hukum Islam pasal 56 ayat (2) tentang Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Bab VIII (delapan) pasal 41 bahwa. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat kerja; atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- Selanjutnya pasal 55 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Berdasarkan dari keterangan di atas, meskipun peraturan perundang-undangan telah ada, namun pada kenyataannya praktik-praktik pernikahan sirri masih kerap terjadi dilapangan. Sering dengan adanya pelaku pernikahan sirri, ini ada terjadi pernikahan beda agama, pernikahan tanpa persetujuan istri pertama yang diucapkan di depan sidang pengadilan dan tanpa ada putusan pernikahan lebih dulu, namun berlanjut pada poligami dan poliandri yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri yang tidak sama sekali memenuhi syarat dan rukun atau merugikan orang-orang tertentu. Berkaitan dengan di atas, dalam praktiknya banyak dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya:

- (a) Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara secara legalitas perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
- (b) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 42, 43 dan 34 tentang kedudukan anak yang bunyinya yaitu:
"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut"

Maka dengan demikian, jika dilihat dari dampak-dampak yang ada, semakin terlihat bahwasannya nikah sirri lebih banyak membawa dampak negatif di banding dampak positifnya. Serta Akibat hukum dari nikah sirri itu sendiri :

- 1) Sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- 2) Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada. Seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah sirri itu, akan terkatung-katung. Tidak bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan, semua sekolah saat ini mensyaratkan adanya akta kelahiran;
- 3) Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri maupun istri yang dinikahi secara sirri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri sirri dengan suaminya tersebut (Devita, I., 2013)

2.3 Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam

Landasan hukum Islam membuatnya berbeda secara signifikan dengan hukum-hukum lainnya. Hukum Islam terikat pada teks-teks Al-Qur'an dan sunnah sekaligus memberikan apresiasi terhadap nalaritas manusia untuk memberikan ijtihad

manakala mereka tidak menemukan teks yang memberikan ketentuan langsung terhadap permasalahan yang dihadapi. Sungguhpun seorang mujtahid memiliki otonomi untuk memanfaatkan kemampuan nalarnya dalam menginstinbatkan suatu hukum, ia terikat pada jiwa syariat dan dasarnya yang universal. Dengan demikian hukum Islam tetap mengacu pada wahyu (Muhammad, 2007) Masalah pemidanaan nikah sirri dalam hukum Islam ketentuannya tidak didapatkan dalam Al-quran dan hadis, jadi secara khusus nikah sirri dapat dijadikan tindak pidana dalam hukum Islam, Namun ketetapan nya masuk pada wilayah jarimah ta'zir. Berupa pelanggaran yang sepenuhnya pemidanaan itu diserahkan pada penguasa setempat.

Ulama-ulama besarpun setelah Imam Malik seperti Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu terjadi maka harus di fasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, maka ulama' besar berbeda pendapat. Imam Malik menganggap itu adalah pernikahan sirri dan harus dibatalkan (fasakh), karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (I'lan). Kebenaran saksi hanyalah pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Syafi'l, dan Abu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'l menilai nikah semacam itu bukanlah termasuk nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman. Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus (Khanifah, 2015)

Menurut Imam al-Ghazali, segala sesuatu rekayasa, penipuan, pemalsuan dan berbagai tindakan lain yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain adalah haram (Al-Ghazali, 2016) At-Takzir secara bahasa, yakni mencegah atau menolak. Secara istilah, tazir adalah hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman had dan kaffarat padanya. Oleh karena hukuman takzir tidak ditemukan secara langsung oleh Al-Quran dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat (Irfan, N., M., 2013) Karena itu, Hukuman tazir wajib pada semua dosa yang tidak memiliki hukuman had dan kaffarat peletak syariat. Hukuman ini diserahkan kepada pemimpin atau wakilnya. Dia melakukannya manakala dia melihat kemaslahatan, dan meninggalkannya manakala dia melihat kemudharatan (al-Jauziyah, Q., I., 2016). Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain, sebagaimana kaidah yang berlaku yaitu:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan" (Yahya, M., & Fatchurrahman, 1986)

Padanganagan hukum Islam tentang bahaya nikah siri, Terkait dengan perkara di atas, semua perkara yang dapat menimbulkan kemudharatan, para ulama telah merumuskan asas-asas kaidah sebagaimana berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan"

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah tahqiqul adalah (mewujudkan keadilan) dan jalbun maslaaha (menarik kemaslahatan) (2002, 140-143, t.t) Kemudian, hal-hal yang mengakibatkan kerusakan, kehancuan, mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum harus dihindari, agar kehidupan bisa berjalan sehat dinamis, dan penuh kebahagiaan. bahkan dalam rangka mencapai tujuan yang mulia ini, Islam menganjurkan manusia untuk mengambil hal-hal yang menyakitkan manusia di jalan, misalnya duri, benda-benda tajam kotor dan lain-lain. Perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang mulia dan indikasi dari iman kepada *Allah Azza Wa Jalla* (Maftuhin ar-Raudli, 2015: 162). Kaidah di atas, menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan, karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat (Abu Ishaq al-Syatibi, t.th)

Berdasarkan perbuatan pernikahan sirri dan pencatatan di atas, berarti dapat ditarik benang merah bahwa kalau semua perbuatan kriminal yang ada dalam hal ini nikah sirri yang terjadi namun perbuatan itu tidak ditemukan secara langsung

dalam Al-Quran dan hadis maka atas dasar keadilan menolak bahaya dan mendatangkan kemaslahatan, hakim atau penguasa setempat berwenang untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang ada.

3. Methodologi

Dalam penelitian ini, penyusun memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui olehnya itu harus menggunakan dengan cara-cara yang akurat. Karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu penelitian kuantitatif (kepuustakaan). menggunakan metode content analysis (analisis isi). Content analysis (analisis isi) dapat didefinisikan sebuah teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. "Isi" dalam hal ini dapat berupa kata, arti atau makna, gambar, symbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomonikasikan (Martono, N., 2014). Kemudian persoalan proses dalam penelitian penulis ini tentu tidak terlepas dari penulis melakukan proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan lalu hasil disajikan dalam bentuk kalimat. Dimana dalam hal ini adalah penelusuran terhadap karya-karya mengenai variabel yang penulis teliti.

REFERENSI

- Al-Jauziyah, bnu Qayyim, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad*, jilid III, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016)
- Al-Ghazali, Intisari Ihyā Ulumiddin, (cet.1; Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi, 2016)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Mawafaqat fi Ushul al-Syari'at*, Baut-Lebann, Dar al-Ma'fah
- Agus, arti kata pemidanaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), 2021
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009)
- Devita, Irma, *Akibat Nikah Siri*, 20/02/2013
- Habe, Muh.Akbar, *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010)
- Khanifah, *Sanksi Pidana Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama Nu Dan Muhammadiyah Kab. Pasuruan (Analisis Masalah Dan Mafsadah)*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Ampel Surabaya 2015.
- Irfan, M.Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Cet.2; Jakarta: Amzah, 2013)
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data sekunder* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Undang-Undang RI., UU Nomor 22 Tahun 1946 pada Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Administrasi Perkawinan juga dimuat dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Jakarta: Repu blik Indonesia,1974)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.